

Yth.

1. Direksi Perusahaan Modal Ventura; dan
2. Direksi Perusahaan Modal Ventura Syariah,  
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI  
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5788), perlu untuk mengatur mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.
2. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

4. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi PMV atau PMVS yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ PMV atau PMVS untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai PMV atau PMVS bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.
6. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
7. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari Organ PMV atau PMVS yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

## II. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi:

1. Keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai PMV atau PMVS, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ PMV atau PMVS sehingga kinerja PMV atau PMVS dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan PMV atau PMVS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan PMV atau PMVS yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

### III. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. PMV atau PMVS wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
  - a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Romawi II;
  - b. penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
  - c. rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif

(*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

#### IV. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 huruf a, meliputi:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
- b. kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal;
- c. penerapan auditor eksternal;
- d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
- e. penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai;
- f. penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PMV atau PMVS;
- g. pengungkapan hal-hal penting lainnya, paling sedikit meliputi:
  - 1) pengunduran diri atau pemberhentian komisaris independen, auditor eksternal, dan/atau DPS (jika ada);
  - 2) sertifikasi;
  - 3) tenaga kerja asing;
  - 4) transaksi material dengan pihak terkait;
  - 5) benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi;
  - 6) laporan pengendalian *fraud* dan penerapan strategi anti *fraud*;
  - 7) permasalahan hukum;
  - 8) etika bisnis; dan

- 9) informasi material lain mengenai PMV atau PMVS yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 huruf a disusun oleh PMV atau PMVS berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### V. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 huruf b dilakukan oleh PMV atau PMVS berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Pengisian kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. menyusun analisis penilaian sendiri (*self assessment*), dengan cara membandingkan pemenuhan setiap kriteria/indikator dengan kondisi PMV atau PMVS berdasarkan data dan informasi yang relevan.
  - b. berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:
    - 1) Peringkat 1:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh PMV atau PMVS menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sangat sesuai dengan kriteria/indikator.
    - 2) Peringkat 2:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh PMV atau PMVS menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perusahaan sesuai dengan kriteria/indikator.

3) Peringkat 3:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh PMV atau PMVS menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik cukup sesuai dengan kriteria/indikator.

4) Peringkat 4:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh PMV atau PMVS menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kurang sesuai dengan kriteria/indikator.

5) Peringkat 5:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh PMV atau PMVS menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tidak sesuai dengan kriteria/indikator.

c. menyusun kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*).

4. Untuk setiap pertanyaan dalam penilaian sendiri (*self assessment*) diberi nilai sebagaimana tabel berikut:

Indikator	Nilai
Ya	5
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1
Tidak	1

5. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, PMV atau PMVS menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai Faktor} = \frac{\Sigma \text{nilai indikator}}{5 \times \text{jumlah indikator}} \times \text{bobot faktor}$$

Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

- a. bagi Perusahaan Modal Ventura

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris.	35.00
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	10.00
3.	Penerapan auditor eksternal.	10.00
4.	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.	15.00
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai.	5.00
6.	Penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PMV.	15.00
7.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya	10.00
	TOTAL	100.00

- b. bagi Perusahaan Modal Ventura yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.	40.00
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	10.00
3.	Penerapan auditor eksternal.	10.00
4.	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.	12.50
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai.	5.00

No.	Faktor	Bobot (%)
6.	Penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PMV atau PMVS.	12.50
7.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya	10.00
	TOTAL	100.00

6. Untuk mendapatkan nilai komposit, PMV atau PMVS menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut PMV atau PMVS menetapkan nilai komposit sebagaimana tabel berikut:

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

7. Kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dan dokumen pendukung penilaian sendiri (*self assessment*) harus didokumentasikan dengan baik.

## VI. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

1. Rencana tindak (*action plan*) disusun dalam rangka meningkatkan atau menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*). Rencana tindak (*action plan*) dimaksud meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 huruf c disusun oleh PMV atau PMVS sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.



## VII. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik untuk pertama kali pada periode tahun 2017 yang disampaikan paling lambat 30 April 2018.
2. PMV atau PMVS wajib menyampaikan Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berikutnya paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
3. Dalam hal tanggal 30 April adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 April dimaksud.

## VIII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penyampaian surat pengantar dan isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian surat pengantar dan isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *offline*.
3. Apabila terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs website Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
4. Penyampaian surat pengantar dan isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam bentuk *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
5. Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditandatangani oleh Direksi.

6. Penyampaian surat pengantar dan isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditujukan kepada:
  - a. Untuk PMV:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan  
Gedung Menara Merdeka Lantai 19  
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2  
Jakarta 10110
  - b. Untuk PMV yang memiliki UUS, disampaikan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan  
Gedung Menara Merdeka Lantai 19  
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2  
Jakarta 10110;

dan ditembuskan kepada:  
Direktur IKNB Syariah  
Gedung Menara Merdeka Lantai 23  
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2  
Jakarta 10110
  - c. Untuk PMVS:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur IKNB Syariah  
Gedung Menara Merdeka Lantai 23  
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2  
Jakarta 10110
7. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2, butir 3, dan butir 4, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN  
LAINNYA OTORITAS JASA  
KEUANGAN,

RISWINANDI